

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum yang bersifat khusus seperti hukum pidana yang sampai dengan sekarang berlaku atau diberlakukan dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setiap manusia membutuhkan aturan dalam kehidupan, sama halnya dengan penegakkan hukum di Indonesia merupakan hal yang mutlak dipatuhi untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan di setiap warga negara Indonesia. Dalam hal ini peranan penegak hukum seperti pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sangatlah penting untuk memberantas segala hal yang merupakan tindakan melawan hukum. Demikian juga peranan seorang hakim dalam mewujudkan penegakan hukum baik di lingkungan pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat melalui peradilan. Hukum positif Indonesia khususnya Pasal (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2004 *jo* Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjelaskan bahwa:

*“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia”.*<sup>1</sup>

Negara Indonesia mempunyai pemberlakuan hukum pidana, yang dimana hukum ini merupakan hukum yang mempunyai sanksi yang berat.

---

<sup>1</sup> Fence M. Wantu, *Idee Des Recht – Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011) hlm 7

Adapun sejarah hukum pidana di Indonesia berawal dari penjajahan Belanda. Sebelum kedatangan Belanda di Indonesia pada tahun 1596, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat.<sup>2</sup> Hukum adat tidak mengenal adanya pemisahan yang tajam antara hukum pidana (publik) dan hukum perdata (privat). Pemisahan yang tegas antara hukum pidana dan hukum perdata yaitu sistem dari bangsa Eropa dan diikuti oleh Indonesia. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggarnya. Demikian juga pengertian dari tindak pidana yaitu memandang perbuatan pidana mengandung kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kesalahan seseorang. Selain itu, hukum pidana sifatnya harus tertulis karena semuanya dianggap legal. Pidana merupakan hukum positif (*Ius Constitutum*), hukum yang berlaku di suatu waktu atau wilayah tertentu. Dan sebagai tujuan hukum pidana yaitu agar para penegak hukum dapat menegakkan hukum secara adil dan tegas. Sebagai contohnya, manusia tidak bisa bertahan hidup secara utuh hanya dengan mengandalkan kemampuan bertahan hidup yang ada pada dirinya sendiri karena sejak lahir sampai meninggal dunia manusia memerlukan bantuan atau kerjasama dengan orang lain.

Ciri utama makhluk sosial adalah mampu menjalani hidup berbudaya dalam masyarakat. Di berbagai daerah yang ada di Indonesia sudah tentu memiliki ciri khas budaya yang beragam, yang menjadi cerminan terhadap masyarakat sosialnya. Di Provinsi Gorontalo sendiri dikenal sebagai daerah yang

---

<sup>2</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011) hlm 55

memiliki karakter masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai sosial sebagai hal yang mendasar dalam konteks kehidupan masyarakat sosial. Ini karena didukung oleh watak masyarakat Gorontalo yang tetap konsisten mempertahankan kultur sosial yang memang dari dulu sudah ada.

Namun seiring dengan perkembangan zaman yang secara perlahan-lahan telah merubah pola pikir dan gaya hidup masyarakat menjadi pola pikir dan gaya hidup yang individualisme sehingga membentuk watak dan karakter masyarakat menjadi keras dan sudah tidak lagi mengedepankan nilai-nilai sosial. Dewasa ini banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menyelesaikan konfliknya dengan caranya sendiri yaitu lebih mengarah pada tindak kekerasan (main hakim sendiri) dan saling membahayakan keselamatan jiwa satu sama lain. Ini tidak sesuai dengan sistem hukum kita dimana hukum dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan berbagai macam konflik yang ada.

Seperti pada halnya di Kabupaten Gorontalo khususnya di dusun Swadaya Kelurahan Biyonga Kecamatan Limboto mempunyai kasus yang dimana terjadi tindak pidana pencurian ternak berupa sapi. Tersangka di amuk masa terlebih dahulu sebelum di serahkan kepihak berwajib. Setelah itu para saksi dan korban membawa tersangka tersebut ke Polres Limboto Kabupaten Gorontalo dalam keadaan wajah hancur akibat di hakimi masa, dan polisi segera memproses kasus tersebut secara hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sumber Data, Polres Limboto Kabupaten Gorontalo

Kejadian yang sama terjadi di Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara. Kasus tersebut dimana terjadi pembobolan rumah warga. Tersangka berjumlah 3 Orang, ketiga pelaku pembobolan ini dijadikan bulan-bulanan oleh masyarakat, hingga akhirnya aparat Polsek Kota Utara tiba, para pelaku pun sudah dalam keadaan babak belur dan langsung digiring ke kantor Polsek Kota Utara Gorontalo.<sup>4</sup>

Kemudian di Kelurahan Tomulobutao Kecamatan Duingi terdapat kejadian yang melibatkan 2 pelaku dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap teman serumah mereka, dikarenakan kedua tersangka merasa kesal. Akibat pemukulan tersebut korban tidak bisa bekerja selama 5 hari karena mengalami rasa sakit akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh kedua tersangka.<sup>5</sup>

Sehingga dapat dikatakan bahwa pihak yang berwenang dalam mengadili atau bersalah atau tidaknya seseorang adalah hakim. Masyarakat dalam mengambil tindakan main hakim sendiri merupakan tindakan melawan hukum.

Dari uraian diatas, dinamika sosial masyarakat Gorontalo yang cenderung main hakim sendiri merupakan sebuah hal yang penting dan menarik untuk diteliti.

---

<sup>4</sup> Sumber Data, Polsek Kota Utara

<sup>5</sup> Sumber Data, Polsek Duingi

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya suatu tindakan main hakim sendiri?
- 1.2.2 Apa kendala penegak hukum dalam meminimalisir tindakan main hakim sendiri?

## **1.3 Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan permasalahan diatas antara lain sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya suatu tindakan main hakim sendiri.
- 1.3.2 Untuk mengetahui dan memahami kendala apa yang dihadapi penegak hukum dalam meminimalisir tindakan main hakim sendiri.

## **1.4 Manfaat penelitian**

Adapun manfaat penelitian hukum berdasarkan tujuan penelitian diatas antara lain yaitu:

- 1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat mengembangkan konsep pemahaman tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya suatu tindakan main hakim sendiri, dan bisa mengetahui kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam meminimalisir tindakan main hakim sendiri.

#### 1.4.2 Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis antara lain sebagai berikut:

a. Bagi calon peneliti

Agar dapat mengetahui, mengerti dan memahami tentang pola pikir masyarakat khususnya di Provinsi Gorontalo terhadap eksistensi hukum pidana dalam dinamika bermasyarakat. Dan untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi masyarakat yang sering memilih untuk main hakim sendiri di banding memproses suatu masalah langsung kepihak berwajib.

b. Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan yang jelas serta sebagai referensi pemahaman untuk masyarakat tentang hukum pidana dan untuk memberikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap hukum pidana dalam menyelesaikan suatu perkara. Agar masyarakat mengerti dan paham tentang pemberlakuan hukum secara teratur dan tepat guna.

c. Bagi pemerintah

Memberikan kontribusi positif sebagai bagian dari keragaman ilmiah dalam kontekstual supremasi hukum pidana, terutama untuk pemerintah Provinsi Gorontalo.

d. Bagi akademisi

Dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan pengayaan literatur ilmiah tentang pemahaman peranan hukum pidana dalam dinamika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.